



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMARAN : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR 047/HK.00.02/K.SN-04/10/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BAGI MASYARAKAT
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** :
- Bahwa ketersediaan informasi hukum kepemiluan yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung suksesnya pelaksanaan proses pemilu dan pemilihan;
 - bahwa untuk peningkatan pemahaman hukum kepemiluan masyarakat, perlu adanya layanan fasilitasi konsultasi hukum bagi masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten bulukumba.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kecamatan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BAGI MASYARAKAT DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas melayani dan memberikan informasi hukum keputihan bagi masyarakat;
- KETIGA : Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berhak menolak memberikan informasi apabila patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Selatan.;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 18 Oktober 2022


KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 047/IHK.00.02/K.SN-04/10/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI
HUKUM BAGI MASYARAKAT DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

SUSUNAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BAGI MASYARAKAT
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ambo Radde Junaid, SE.,MH	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Abdul Rahman, S.Pd.,MH	Kordiv Hukum,Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3.	Bakri Abubakar, S.Pd.,MH	Kordiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Akmal, SH.,MM	Kordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5.	Masyal, S.Sos	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Bulukumba	Ketua
6.	Muh.Ashar, S.Pd, M.Pd	Staf Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota/Pelaksana Teknis
7.	Ismail HS, S.Kom	Staf Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota/Pelaksana Teknis
8.	Nurkhalifah, S.Pi	Staf Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota/Pelaksana Teknis
9.	Randi Filardy, SH	Staf Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Pelaksana Teknis
10.	Abdul Rahman, SH	Staf Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Pelaksana Teknis
11.	Andi Yadri Amsyah, SE	Staf SDM,Organisasi, Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota/Pelaksana Teknis
12.	Diny Setyorini, SE	Staf SDM,Organisasi, Pendidikan,Pelatihan,Data dan Informasi	Anggota/Pelaksana Teknis

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.MH